



Salinan

BUPATI TAMBRAUW
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW

NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK
DAERAH PERSEROAN TERBATAS TAMBRAUW BERSINAR ABADI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAMBRAUW,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka pengembangan usaha, penguatan struktur permodalan dan penugasan pemerintah daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah, perlu dilakukan penambahan modal melalui penyertaan modal Daerah Kabupaten Tambrauw kepada Badan Usaha Milik Daerah PT Tambrauw Bersinar Abadi (PERSERODA);
 - b. bahwa Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah dan Perusahaan milik Daerah lainnya merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian dan menambah pendapatan asli daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pelaksanaan penyertaan modal daerah berupa uang dan barang milik daerah yang menjadi salah satu sumber modal Badan Usaha Milik Daerah kepada perusahaan daerah atau perusahaan lainnya diatur dalam suatu Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah PT Tambrauw Bersinar Abadi;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Propinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4940), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Propinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5416);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 155);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tambrauw 3 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tambrauw Tahun 2015 Nomor 3);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tambrauw 4 Tahun 2015 tentang Pernyataan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah PT Tambrauw Bersinar Abadi (Lembaran Daerah Kabupaten Tambrauw Tahun 2015 Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tambrauw Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tambrauw (Lembaran Daerah Kabupaten Tambrauw Tahun 2021 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW
dan
BUPATI TAMBRAUW

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN
PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BADAN USAHA
MILIK DAERAH PERSEROAN TERBATAS TAMBRAUW
BERSINAR ABADI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tambrauw.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Tambrauw.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
7. Modal Daerah adalah Kekayaan Pemerintah Daerah baik berupa uang, maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin, inventaris, surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya.
8. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga dengan mendapatkan kredit/keuntungan.

9. PT Tamberau Bersinar Abadi (PERSEKOD) yang selanjutnya disebut PT TBA (PERSEKOD) adalah Badan Usaha Milik Daerah yang pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang sebagian besar atau seluruh modalnya berasal dari aset daerah yang kemudian statusnya ditetapkan sebagai aset daerah yang dipisahkan.
10. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki daerah.
11. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dari/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
12. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tamberau.
13. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tamberau.

Pasal 2

Maksud penambahan Penyertaan Modal Daerah pada PT TBA (PERSEKOD) adalah memperkuat permodalan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat guna memenuhi kebutuhan dasar listrik yang memadai dan peningkatan usaha lainnya.

Pasal 3

Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada PT TBA (PERSEKOD) bertujuan untuk mengembangkan usaha dalam rangka:

- a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
- b. memberikan kontribusi pada pendapatan asli daerah.

BAB II BENTUK, OBYEK, SUMBER, JUMLAH DAN JANGKA WAKTU PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Bagian Kesatu Bentuk

Pasal 4

- (1) Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada PT TBA (PERSEKOD) dapat berupa uang dan/atau barang milik Daerah dan jasa yang dapat dinilai dengan uang.
- (2) Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada PT TBA (PERSEKOD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Bagian Kedua Obyek, Sumber, jumlah dan jangka Waktu Penambahan Penyertaan Modal Daerah

Pasal 5

- (1) Obyek Penambahan Penyertaan Modal Daerah adalah PT TBA (PERSEKOD).
- (2) Penambahan Penyertaan Modal Daerah bersumber dari APBD Kabupaten Tamberau.
- (3) Penambahan Penyertaan Modal yang disertakan Pemerintah Daerah pada PT TBA (PERSEKOD) sebesar Rp. 8.000.000.000,00. (delapan milyar rupiah).

Pasal 6

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada PT TBA (PERSERODA) sebesar Rp.17.000.000,00 (tujuh belas milyar rupiah).
- (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu 7 (tujuh) tahun dengan perincian sebagai berikut:
 - a. tahun anggaran 2018 sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
 - b. tahun anggaran 2019 sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
 - c. tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus jutarupiah);
 - d. tahun anggaran 2021 sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah);
 - e. tahun anggaran 2022 sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
 - f. tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);dan
 - g. tahun anggaran 2024 sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihijumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah melakukan perubahan Peraturan Daerah mengenai Penyertaan Modal yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Penyertaan Modal Daerah PT TBA (PERSERODA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan Perubahannya atau Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan Perubahan Penjabaran Perubahan APBD setiap tahun sesuai kemampuan keuangan daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Sebelum melakukan penambahan Penyertaan Modal Daerah terlebih dahulu dilakukan kegiatan kajian meliputi:
 - a. kemampuan keuangan daerah; dan
 - b. kontribusi terhadap pengembangan perekonomian daerah.
- (2) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim ahli yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 9

Dalam hal terjadi perubahan bentuk Badan Hukum, terhadap penambahan Penyertaan Modal Daerah tetap berlaku dan dianggap sah.

BAB III KOORDINASI

Pasal 10

- (1) Koordinasi dalam rangka penambahan Penyertaan Modal Daerah dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi BUMD.
- (2) Dalam melakukan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan instansi yang terkait berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah berhak memperoleh bagian laba dari PT TBA (PERSERODA) yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PT TBA (PERSERODA) berhak memperoleh dukungan berupa Penambahan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PT TBA (PERSERODA) wajib mengelola modal usaha yang diberikan oleh pemerintah Daerah berdasarkan prinsip –prinsip ekonomi perusahaan.
- (3) PT TBA (PERSERODA) wajib memberikan laba usaha yang menjadi hak Pemerintah daerah dan menyetorkannya ke Rekening Kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Penambahan Penyertaan Modal Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap Penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

Dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan Penambahan Penyertaan Modal Daerah, PT TBA (PERSERODA) berkewajiban membuat laporan secara berkala kepada Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka ketentuan tentang penyertaan modal pada PT TBA (PERSERODA) yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tambrauw Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pernyataan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah PT. Tambrauw Bersinar Abadi (Lembaran Daerah Kabupaten Tambrauw Tahun 2015 Nomor 4) masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tambrauw.

Ditetapkan di Fef
pada tanggal 7 Desember 2022

Pj. BUPATI TAMBRAUW,
CAP/TTD
ENGELBERTUS G. KOCU.

Diundangkan di Fef
pada tanggal 7 Desember 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TAMBRAUW,
CAP/TTD
MUH. ZEIN HAYATUDIN.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW TAHUN 2022 NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW, PROVINSI
PAPUA BARAT (4/51/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



ACHMAD MUHAMMAD NATASIAN
NIP. 198208282001121007



PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH PADABADAN USAHA MILIK
DAERAH PERSEROAN TERBATAS TAMBRAUW BERSINAR ABADI
(PERSERODA)

I. UMUM.

Untuk memaksimalkan pelayanan dasar akan kebutuhan listrik dan meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian masyarakat yang pada gilirannya meningkatkan perekonomian daerah dalam rangka memperkuat pelaksanaan otonomi daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, maka diperlukan upaya peningkatan sumber pendapatan daerah melalui usaha penyertaan modal daerah pada pihak ketiga merupakan salah satu sarana untuk memperoleh manfaat ekonomis, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya.

Pedoman pelaksanaan penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa "Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan, maka pemerintah daerah perlu melakukan penambahan penyertaan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.

Pada dasarnya buah pikiran yang melatar belakangi terbitnya peraturan perundang-undangan diatas adalah keinginan untuk meningkatkan keuangan daerah pada umumnya dan peningkatan perekonomian masyarakat pada khususnya secara efektif dan efisien. Ide dasar tersebut tentunya ingin dilaksanakan melalui tata kelola pemerintah yang baik yang memiliki tiga pilar utama yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipatif.

Untuk mencapai tujuan tersebut maka diperlukan adanya suatu peraturan pelaksana berupa peraturan daerah yang komprehensif dan terpadu dari berbagai peraturan perundang-undangan tersebut diatas, agar memudahkan dalam pelaksanaannya yang tidak menyebabkan multitafsir dalam penerapannya. Peraturan daerah tersebut memuat tujuan dan maksud penyertaan modal daerah, jumlah penyertaan dan bagaimana pengelolaannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas

Pasal 2 Cukup jelas

Pasal 3 Cukup jelas

Pasal 4 Cukup jelas

Pasal 5 Cukup jelas

Pasal 6 Cukup jelas

Pasal 7 Cukup jelas

Pasal 8 Cukup jelas

Pasal 9 Cukup jelas

Pasal 10 Cukup jelas

Pasal 11 Cukup jelas

Pasal 12 Cukup jelas

Pasal 13 Cukup jelas

Pasal 14 Cukup jelas

Pasal 15 Cukup jelas

Pasal 16 Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW NOMOR 4